



PUTUSAN

Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRI BINTI ARIFIN**;
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Simpang, RT 004 RW 001, Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Fitri Binti Arifin ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 1 Februari 2024;

Terdakwa Fitri Binti Arifin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 53/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Nasrizal, S.H., M.H Advokat berkantor pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) beralamat di Jl.TuanKu Tambusai (jalur dua dibawah STM), Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK-PDN/LKBH-K/VII/2024, tanggal 28 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan Nomot 125/SK/2024/PN Tlk tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

PERTAMA :

Melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 29 Mei 2024 NO.REG.PERK : PDM-32/L.4.18/Enz.2/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI Binti ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor Sim Card 085255747969;
 - 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung GT-E1272 warna Merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor Sim Card 085256782339;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna Coklat berlogo H;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk Digital scale;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok kertas;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau Lumut;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dan berat bersih 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OPPO A78 warna Toska dengan nomor SIM Card 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828;
 - 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam SIGNATURE MILD;
 - 2 (dua) buah plastik bening sedang;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkotika;
- digunakan dalam perkara lain atas nama HARJO Bin SAMSI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuatan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 23 Juli 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitri Binti Arifin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba golongan I yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor Sim Card 085255747969;
 - 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung GT-E1272 warna Merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor Sim Card 085256782339;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna Coklat berlogo H;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk Digital scale;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok kertas;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau Lumut;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dan berat bersih 2 (dua) gram;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OPPO A78 warna Toska dengan nomor SIM Card 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828;
- 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam SIGNATURE MILD;
- 2 (dua) buah plastik bening sedang;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkoba;

diputus dalam berkas atas nama Harjo Bin Samsi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing tanggal 9 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum dan pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi sebagai berikut: Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Fitri Binti Arifin karena telah sesuai dengan dakwaan tuntutan Penuntut Umum dan mohon menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN 23 Juli 2024Pbr

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 23 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa bersama saksi Harjo (diajukan secara terpisah) yang merupakan suami siri dari Terdakwa telah ditangkap dikediamannya wilayah desa Koto baru Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi karena membantu saksi Harjo menjual sabu .

Menimbang bahwa waktu ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa sabu sebanyak 10 paket kecil sabu yang merupakan pemecahan sabu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket lebih besar dan juga 1 buah Hp merek Oppo warna toska dan uang tunai sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan Ratus ribu rupiah)

Bahwa sabu tersebut dibeli oleh saksi Harjo dari saksi Didik seharga 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan baru dibayar Rp,500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk terkait sabu tersebut.

Bahwa tujuan sabu sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Harjo adalah untuk dijual kembali dan setelah dilakukan penimbangan sabu sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 2,22 gram dan pada saksi Harjo yang ikut disita sebanyak 6,39 gram yang kesemuanya sabu yang telah dipisah pisahkan dari jumlah 10 paket yang dibeli Terdakwa dari Didik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah didapat fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi Harjo telah mempunyai kesepakatan dengan saksi Didik untuk menjualkan dan membeli sabu sabu tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ,maka Pengadilan Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki kualifikasi dari Tindak Pidana yang terbukti oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan dakwaan alternatif ayat ke 1 jo pasal 132 ayat I undang undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba,yang seharusnya mencantumkan kata kata Tanpa Hak ,oleh karenanya perlu diubah sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pengadilan Tinggi sependapat oleh karena sudah sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat dan setimpal dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tkl tanggal 23 Juli 2024 perlu diubah sekedar mengenai kualifikasi dari Tindak Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Penuntut umum yang memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan membayar serta biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 86/Pid.Sus tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ' Tanpa Hak permufakatan jahat membeli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun serta denda sebesar Rp.1000.000.000,-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor Sim Card 085255747969;
 - 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung GT-E1272 warna Merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor Sim Card 085256782339;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna Coklat berlogo H;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk Digital scale;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok kertas;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hijau Lumut;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dan berat bersih 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OPPO A78 warna Toska dengan nomor SIM Card 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828;
 - 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam SIGNATURE MILD;
 - 2 (dua) buah plastik bening sedang;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkoba;

diputus dalam berkas atas nama Harjo Bin Samsi;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Petriyanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H. dan Tirolan Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Sunariyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H.,M.H

Petriyanti, S.H.,M.H

Tirolan Nainggolan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/PID.SUS/2024/PT PBR